



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinpusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Baca di Tempat

No. SK : 065/022 Tahun 2022

Persyaratan

1. Tanpa Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka/pemohon datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dan melakukan absen pada komputer e-absensi yang tersedia dan meminta kunci locker kepada Petugas Bagian Informasi di Ruang Lobi;
2. Petugas memberikan kunci loker dan mempersilakan pemustaka/pemohon menyimpan barang bawaan di dalam locker;
3. Pemustaka/pemohon menyimpan barang- barang bawaan antara lain tas, jaket, topi dan sebagainya di loker/tempat penyimpanan barang dan menuju ruang koleksi yang dituju (Ruang Koleksi Referensi dan Terbitan Berkala, Ruang Koleksi Anak dan atau Ruang Koleksi Umum) ;
4. Pemustaka/pemohon memilih sendiri bahan pustaka yang diminati dan membacanya di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

7 Jam

Pemustaka yang akan membaca menuju ruang koleksi, kemudian memilih koleksi yang akan dibacanya, koleksi tersebut dibaca ditempat yang sudah disediakan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bahan pustaka koleksi perpustakaan

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Kotak Saran;

2. Telepon (0293) 491021;

3. Media Sosial :

Facebook : Fan Page Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung Instagram : @dinusiptemanggung

4. Datang langsung